



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PERKEMAHAN PRAMUKA
SELUAS ± 30.569 M² DI DESA KOLAK KECAMATAN PELING TENGAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan Kegiatan organisasi kepramukaan di Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan lokasi yang memadai untuk pembangunan perkemahan pramuka, dengan memperhatikan efesiensi, efektifitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan perkemahan pramuka di Desa Kolak Kecamatan Peling Tengah, perlu adanya penetapan lokasi untuk pembangunan perkemahan pramuka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6631);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 672);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PERKEMAHAN PRAMUKA SELUAS ± 30.569 M² DI DESA KOLAK KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan lokasi Untuk Pembangunan perkemahan Pramuka Seluas ± 30.569 M² di Desa Kolak Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Detail lokasi untuk pembangunan perkemahan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Salakan
Pada Tanggal 8 April 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala BPN Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala Desa Kolak di Kecamatan Peling Tengah.*



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 184 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN
PERKEMAHAN PRAMUKA SELUAS ± 30.569 M²
DI DESA KOLAK KECAMATAN PELING TENGAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



PETA LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PERKEMAHAN PRAMUKA



1:8.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan UTM
Datum : WGS 84 - Zona 51 S

Sumber: SAS. Planet

Legenda

- Lokasi Pembangunan Perkemahan (30.569 m²)
- Sungai
- Jaringan jalan



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KRAIS D. ADAM